



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DAME ROTUA Br. HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Karya Setia Nomor 35 Medan;
 2. **SONDANG MARSAULINA Br. HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Banten Nomor 35, Kecamatan Medan Helvetia, Medan;
 3. **MARICE POSMAULI Br. HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Dusun Batako Jalan Cinta Manis Nomor 3, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
 4. **HISAR HOTMA PARASIAN HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Dewantara Nomor 117, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asmadi Lubis, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Asmadi Lubis, S.H., M.Kn. & Associates, beralamat di Jalan Letjend. Djamin Ginting Km. 8.5 Kompleks Royal Sumatera, Citywalk Blok I Nomor 1 & 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, IV, VI/Pembanding I, II, IV, VI;

L a w a n:

1. **AHLI WARIS ALMARHUM SAHAT LUHUT PANDAPOTAN HUTAGALUNG**, yang terdiri dari:
 - 1.1. **EMMY Br. SILITONGA**, sebagai isteri dari Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24), Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
 - 1.2. **MARLINA Br. HUTAGALUNG**, sebagai anak dari Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24), Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
 - 1.3. **YOHANNES HUTAGALUNG**, sebagai anak dari Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung,

Halaman 1 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Nomor 24), Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

1.4. **SIMON HUTAGALUNG**, sebagai anak dari Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24), Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

1.5. **RUTH IMELDA Br. HUTAGALUNG**, sebagai anak dari Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24), Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Nomor 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., dan 1.5. dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Siregar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Badan Bantuan Hukum, HAM & Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan SUMUT, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014;

Para Termohon Kasasi I dahulu Para Tergugat I/Para Terbanding I;

2. **RENY HELENA HUTAGALUNG, SH.**, Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 48-A, Kota Medan;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;

D a n :

1. **HAMONANGAN HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 30 Balik Papan;

2. **ANGGIAT HORAS MARJOHAN HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan;

3. **PT BANK SUMUT**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan, diwakili oleh Ester Junita Ginting dan M. Yahya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syapri Chan, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada "Law Office Syapri Chan & Partners", beralamat di Jalan Denai Nomor 95 A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat III, V, Turut Tergugat/Pembanding III, V, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Turut Tergugat/Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Almarhum Alarik Hutagalung dan Almarhum Renata Mardelina Br Hutapea, adalah orang tua kandung dari Para Penggugat dan Tergugat I yang telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1993 dan tahun 1994 dengan meninggalkan anak sebanyak delapan 8 (delapan) orang keturunan sebagai ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/31 tanggal 29 April 2000, yaitu:
 - Dame Rotua Br. Hutagalung;
 - Sondang Marsaulina Br. Hutagalung;
 - Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung;
 - Idris Maulana Hutagalung;
 - Hamonangan Hutagalung;
 - Marice Posmauli Br. Hutagalung;
 - Anggia Horas Marojahan Hutagalung; dan
 - Hisar Hotma Parasian Hutagalung;
2. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat I meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah sebidang tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Nomor I2794/I/14, tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Kota Medan berikut bangunan yang ada di atasnya yang mana tanah warisan tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;
3. Bahwa pada tahun 1985, semasa hidupnya orang tua Para Penggugat dan Tergugat I mendirikan usaha keluarga bernama "Klinik Renata Sakti" di atas tanah yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Kota Medan;
4. Bahwa pada tahun 1985 itu juga orang tua Para Penggugat dan Tergugat I pernah meminjam sejumlah uang dari Turut Tergugat I PT Bank SUMUT (d/h BPDSU) dengan jaminan sebidang tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Nomor 12794/A/I14, tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung sebagaimana dalam Akta Pemberian Jaminan Nomor 66 tanggal 24 Desember dan Akte Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 46 tanggal 12 Januari 1987, Akte Perjanjian Pinjaman Nomor 158 tanggal 30 Oktober 1987, dan Akte Pengakuan Hutang dan Pemberian

Halaman 3 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasution, S.H., Notaris di Medan;

5. Bahwa dalam perjalanannya pada sekitar bulan Nopember tahun 2010 Para Penggugat mengetahui pinjaman kredit dari PT Bank Sumut (d/h: BPDSU) telah mengalami kredit macet dan ternyata pula diketahui pada tahun 1999 tanah warisan sebidang tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Nomor 12794/A/I14, tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan yang menjadi pinjaman kredit telah disita oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dan telah dilakukan Pengumuman Lelang Kedua Nomor PENG-10/WKN.02/KNL/01/2009, tanggal 15 Desember 2009;
6. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui adanya Pengumuman Lelang atas sebidang tanah harta warisan orang tua tersebut, Para Penggugat kepada Tergugat I, agar seluruh ahli waris Alarik Hutagalung membayarkan pinjaman kredit kepada PT Bank Sumut (d/h: BPDSU) untuk menghindari penjualan lelang kepada orang lain serta menjaga nama baik orang tua Para Penggugat tersebut;
7. Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat I melalui para ahli warisnya telah mengklaim bahwa Tergugat I adalah pemilik satu-satunya atas objek jaminan pinjaman kredit yaitu tanah seluas 2.050 m² dengan Nomor 12794/A/I14, tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan dan tidak ada hak dari pada Para Penggugat;
8. Bahwa adapun ahli waris dari Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung yang telah meninggal dunia pada tahun 2006, adalah:
 - Emmy Br. Silitonga (Isteri Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung);
 - Marlina Hutagalung (Anak Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung);
 - Johannes Hutagalung (Anak Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung);
 - Simon Hutagalung (Anak Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung);
 - Ruth Imelda Hutagalung (Anak Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung);
9. Bahwa atas pengakuan dari ahli waris Tergugat I pada poin 7 di atas, Para Penggugat sangat terkejut oleh karena sampai sekarang belum pernah ada pembagian atas harta warisan dari orang tua Para Penggugat, sehingga

Halaman 4 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Para Penggugat mengetahui dari Turut Tergugat/PT Bank Sumut (d/h: BPDSU), yang memberitahu dan menunjukkan telah ada Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 35 tanggal 29 April 2000 yang diperbuat di hadapan Tergugat II;
11. Bahwa setelah memperhatikan dan meneliti Akte Nomor 35 tanggal 29 April 2000 yang berisi seolah-olah telah terjadi pembagian harta warisan tersebut adalah merupakan akal-akalan dari Tergugat I dan Tergugat II, karena Para Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaan isi Akte Nomor 35 tersebut;
12. Bahwa sepanjang pengetahuan Para Penggugat, Akte Nomor 35 tersebut tidak pernah ada ditandatangani oleh Para Penggugat dan seandainya *quod non* adanya akte tersebut, Tergugat II tidak pernah membacakan isi dari pada Akte 35 tersebut secara langsung di hadapan Para Penggugat;
13. Bahwa kemudian setelah diteliti secara seksama, ternyata Akta Nomor 35 tersebut dilakukan/diperbuat oleh Tergugat II dengan membuat akte tersebut tidak sesuai judul dengan isinya, dimana judul Akte adalah Pembagian Harta Warisan, sedangkan isinya bukan pembagian warisan di antara sesama Ahli Waris dari Almarhum Alarik Hutagalung dan Almarhum Renata Br Hutapea, akan tetapi hanya sepakat pembagian warisan kepada Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung sehingga tidak memenuhi syarat dalam pembuatan Akte;
14. Bahwa seandainya *quod non* adanya Akte Nomor 35 tersebut dilakukan dan diperbuat Notaris Reny Helena Hutagalung, S.H., ternyata objek harta warisan sebidang tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Nomor 12794/A/14, tanggal 30 Agustus 1973, atas nama Alarik Hutagalung, yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Kota Medan berikut bangunan yang ada di atasnya masih merupakan jaminan di PT. Bank Sumut (d/h BPDSU) dan Surat asli objek tersebut harus ditunjukkan aslinya oleh Tergugat II dihadapan seluruh ahli waris, sehingga menurut hukum pembuatan Akte Pembagian Harta Warisan Nomor 35 tersebut telah melanggar hukum;
15. Bahwa dengan demikian Akte Nomor 35 yang diterbitkan oleh Tergugat II telah dilakukan dengan melanggar hukum dimana Tergugat II tidak pernah membacakan Akte Nomor 35 tersebut secara langsung di hadapan seluruh Ahli Waris dari Almarhum Alarik Hutagalung dan Almarhum Renata Mardelina Br Hutapea sebagaimana ketentuan Jabatan Notaris;

Halaman 5 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua, bahwa Para Penggugat I dan Tergugat I telah mengajukan gugatan terhadap Para Ahli Waris, sehingga terbit Akte Nomor 35, karena Para ahli waris tidak pernah menyerahkan harta warisan Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan kepada Tergugat I;

17. Bahwa oleh karena terbitnya Akte Nomor 35 tersebut telah dilakukan dengan cara melawan hukum, maka Akte Nomor 35, tanggal 29 April 2000 Tentang Pembagian Warisan yang diperbuat oleh Reny Helena Hutagalung S.H., Notaris/PPAT di Medan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga dinyatakan batal secara hukum;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik maka gugatan ini dapat dikabulkan dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pembagian Warisan Nomor 35 tanggal 29 April 2000 yang diperbuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris/PPAT di Medan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga harus dibatalkan secara hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 2050 m² sesuai dengan SKT Nomor 12794/A/14, tanggal 30 Agustus 1973, atas nama Alarik Hutagalung dan bangunan yang ada di atasnya adalah merupan harta warisan dari Alarik Hutagalung yang belum pernah dibagi;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut

Tentang Eksepsi:

1. Eksepsi Tentang *Persona Standi In Judicio*;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita, seseorang yang akan mengajukan tuntutan hukum haruslah memiliki kualitas hukum sebagai *persona standi in judicio*, dalam arti seseorang dalam mengajukan tuntutan hak haruslah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi dalam peristiwa perkara ini, dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Penggugat ternyata tidaklah memiliki kualitas sebagai persona *standi in judicio*, karena dalam dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata Para Penggugat telah menyerahkan baik secara *de facto* maupun secara *de jure* kepada Tergugat I atas sebidang tanah yang menjadi objek dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya jelas Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai dasar alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Tergugat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi tentang *obscuur libel*;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang lengkap dan jelas baik dalil-dalil berupa *feitelijke gronden* yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil berupa *rechts gronden* yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam *feitelijke gronden* tersebut tidaklah boleh bertentangan satu sama lainnya, akan tetapi harus saling mendukung satu sama lainnya serta petitum gugatan yang diajukan haruslah jelas adanya;
- Bahwa dengan demikian, apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang saling jelas, maka hal ini akan menimbulkan kekaburan (*obscuur libel*) dari gugatan yang bersangkutan sehingga Penggugat dan telah menyulitkan Penggugat untuk memberikan jawaban;
- Bahwa apabila gugatan Penggugat diperhatikan dengan sesama akan dapat dilihat dan diketahui dengan jelas bahwa gugatan Penggugat tidaklah memuat dalil-dalil yang lengkap dan jelas dapat dimengerti dengan mudah oleh Penggugat dan secara jelas dapat dilihat telah mengandung kekaburan;
- Bahwa kekaburan (*obscuur libel*) gugatan Penggugat terdapat dalam posita gugatan pada halaman 3 (tiga) angka 2 (dua), dimana Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa almarhum orang tua Penggugat Alarik Hutagalung dan Renata Mardelina meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan

Halaman 7 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diketahui dengan Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24), Kota Medan, dan Penggugat tidaklah ada menyebutkan harta peninggalan almarhum Alarik Hutagalung dan Renata Mardelina lainnya selain harta yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat;

- Bahwa ketidakcermatan dalil gugatan Penggugat juga terlihat dalam halaman 3 (tiga) angka 4, orangtua Para Penggugat dan Tergugat I tidaklah pernah melakukan pinjaman pada Bank SUMUT sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, sehingga kekaburan dan ketidakjelasan tersebut sangat menyulitkan Tergugat I untuk menjawab dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut;
- Bahwa oleh karena secara nyata dan jelas gugatan Penggugat mengandung kekaburan (*obscuur libel*), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, tetap menghunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam konvensi di atas, dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di dalam rekonvensi ini;
- Bahwa demikian juga halnya dengan dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dari Rekonvensi pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) adalah keliru dan mengada-ngada yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Akte Nomor 35 tertanggal 29 April 2000, yang dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum adanya";
- Bahwa Akte Nomor 35 tertanggal 29 April 2000, yang dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum adanya karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena dibuat dengan memenuhi syarat formil yang terdiri dari syarat-syarat kesepakatan dan syarat kecakapan maupun syarat materil yang terdiri dari syarat suatu hal tertentu dan syarat *causa* yang halal, serta sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu membacakan dan menjelaskan maksud serta isinya kepada para pihak sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa dalam pembuatan Akte Nomor 35 tertanggal 29 April 2000, yang dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan tersebut, kesepakatan yang memuat kehendak bebas telah terpenuhi adanya, karena sesuai dengan apa yang telah diuraikan baik Penggugat dalam

Halaman 8 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Rekonsvnsi dalam kondisi dan posisi yang bebas menyatakan kehendak, serta cakap dan berwenang bertindak baik untuk diri sendiri maupun sebagai ahli waris, sehingga syarat formil telah terpenuhi adanya dalam pembuatan Akte Nomor 35 tertanggal 29 April 2000, yang dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan (*vide* Pasal 1320, 1329 dan 1330 KUH Perdata);

- Bahwa Akte Nomor 35 tertanggal 29 April 2000, yang dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan dibuat di hadapan seorang "*openbar ambtenaren*" sehingga jelas pula adanya Akte Nomor 35 tertanggal 29 April 2000, yang dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan adalah akta otentik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1868 KUHPerdata;
- Bahwa Akte Nomor 35 tertanggal 29 April 2000, yang dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan, sebagai akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terhadap para pihak dan bahkan terhadap hakim untuk menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan (*vide* Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 Rbg);
- Bahwa juga dapat dipastikan bahwa Tergugat II selaku Notaris yang bertindak sebagai *opebaar ambtenaren* dalam membuat Akte Nomor 35 tertanggal 29 April 2000, yang dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan, tidak akan bersedia untuk membuat akta tersebut apabila "syarat formil" dan "syarat materil" berkenaan dengan pembuatan akta tersebut tidak terpenuhi termasuk di dalamnya "syarat kebebasan dalam pemberian kesepakatan, sehingga pembatalan dengan alasan dan dasar adanya ketidaktahuan dan tidak dibacakan tidak dapat lagi dituntut (*vide* Pasal 1327 KUHPerdata);
- Bahwa oleh karenanya maka patut dan berdasarkan hukum adanya "apabila sebidang tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Nomor 12794/A/14, tanggal 30 agustus 1973, terletak setempat dikenal dengan Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24), Kota Medan yang menjadi objek dalam perkara ini dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagai milik dari almarhum Sahat Luhut Pendapotan Hutagalung yang sekaligus menjadi milik dari ahli waris almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung";
- Bahwa dapat dipastikan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dari Rekonsvnsi mengetahui dengan jelas hal tersebut di atas, akan tetapi walaupun Tergugat dalam Rekonsvnsi/Penggugat dalam Konvensi mengetahui hal tersebut di atas namun Tergugat dari Rekonsvnsi/

Halaman 9 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkarainisengaja
Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara nyata telah menyalahgunakan keadaan, dengan memanfaatkan keadaan yang diketahui tidak mengandung kebenaran secara hukum dan tidak mengandung dasar hukum, dengan mengajukan gugatan konvensi dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karenanya secara nyata terbukti danya bahwa perbuatan Tergugat dari Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang mengajukan gugatan konvensi terhadap Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi serta Tergugat II serta turut Tergugat adalah “merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatgedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*) yang disadari;
- Bahwa akan tetapi walupun kendatipun Tergugat dari Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengetahui atau setidaknya patut menyadari bahwa gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sama sekali tidak bersandarkan hukum dan berdasarkan hukum namun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tetap mengajukan gugatan konvensi tersebut terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II serta Turut Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya secara nyata perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah “merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalah guna keadaan (*misbruik van omstandingheiden*) yang disadari, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila adalah “Tergugat dari Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*) yang disadari;
- Bahwa “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstanding heiden*) yang disadari yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Pengapi gugatan tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah mengalami kerugian materril pembayaran pengacara yang besarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seketika dan sekaligus pembayaran jasa pengacara yang besarnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan gugatan materi sengketa hak milik perorangan putusan mahkamah agung (onrechtvaardig) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang disadari tersebut telah pula menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, yakni berupa tercemarnya nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku pengusaha dan juga bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta seorang ayah di mata ahli warisnya;

- Bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi membayar seketika dan sekaligus ganti kerugian moril yang besarnya diperhitungkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa guna menghindari agar gugatan ini tidak hampa adanya, dengan segala kerendahan hati dimohonkan ke hadapan Majelis yang mengadili serta memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan “sita jaminan (*conservatoir beslag*)” atas harta benda Tergugat dari Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yakni atas harta tidak bergerak berupa:
 1. Sebidang tanah yang di atasnya beserta 1 buah rumah permanen milik dari Penggugat Dame Rotua Br Hutagalung, yang terletak di Medan, Jalan Karya Setia Nomor 35 Medan;
 2. Sebidang tanah beserta rumah permanen milik Sondang Marsaulina Br Hutagalung, yang terletak di Medan, Jalan Banten Nomor 3, Kecamatan Medan Helvetia;
 3. Sebidang tanah beserta rumah permanen milik dari Hamonangan Hutagalung, yang terletak di Balik Papan, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 30;
 4. Sebidang tanah beserta rumah permanen milik dari Marice Posmauli Br Hutagalung, yang terletak di Kabupaten Langkat, Dusun Batako, Jalan Cinta Manis Nomor 3 Kecamatan Stabat, Kabupaten langkat;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini dilajukan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum “apabila dinyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa apabila sebidang tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Nomor 12794/A/14 tanggal 30 Agustus 1973, terletak setempat dikenal dengan Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24), Kota Medan yang menjadi objek dalam perkara ini dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagai milik dari almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung yang sekaligus menjadi milik dari ahliwaris almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung;
4. Menyatakan Tergugat dari Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstadiigheden*);
5. Menghukum Tergugat dari Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa lawyer, yang diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lim puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dari Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi moriil yang diperhitungkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan di dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat dari Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Pihak-Pihaknya;

- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya telah mengetahui bahwa pinjaman kredit pada PT Bank Sumut telah mengalami kredit macet dan ternyata objek sengketa yang menjadi jaminan kredit telah disita oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dan telah dilakukan Pengumuman Lelang Kedua Nomor PENG-10/WKN.02/KNL.01/2009, tanggal 15 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagai Tergugat dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini tidak mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sebagai pihak ataupun sebagai Tergugat, maka jelas gugatan Para Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya dan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku belum memenuhi persyaratan formal suatu gugatan perdata;
- Bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 492/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 18 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Nomor 12794/A/14, tanggal 30 Agustus 1973 terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Kota Medan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sah dan berkekuatan hukum sebagai milik dari Almarhum Sahat Luhut Hutagalung yang sekaligus menjadi milik dari ahli waris Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dari Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 159/Pdt/2013/PT Mdn., tanggal 31 Juli 2013;

Halaman 13 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Penggugat/Pang Banding pada tanggal 30 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, IV, VI/Pembanding I, II, IV, VI dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt/Kasasi/2013/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, IV, VI/Pembanding I, II, IV, VI tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 6 Januari 2013 dan 21 Desember 2015;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 24 Desember 2015;
3. Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 13 Desember 2013;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Januari 2014;

Kemudian Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, IV, VI/Pembanding I, II, IV, VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan Telah Tidak Cukup Dalam Melakukan Pertimbangannya, Karena Hanya Melakukan Pertimbangan Yang Tidak Lengkap;

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya memberi pertimbangan formalitas yang tidak memeriksa seluruh bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juni 2012 Nomor 492/Pdt.G/2011/PN Mdn., yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dilakukan dengan tidak mempertimbangkan secara tidak menyeluruh, karena dalil dan alasan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tersebut belum seluruhnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan yang tentunya dalam perkara pada Peradilan Tingkat Kedua dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi keharusan untuk memeriksa dan mengadili seluruh bukti- bukti dan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Para Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan membuat pertimbangan hukum dengan membuat alasan dan dasar hukum yang jelas dan kongkrit;
4. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan, haruslah dibatalkan dan secara hukum dapat diambil alih oleh Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Agung Kasasi pada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara hukum dan keadilan;

Judex Facti Pengadilan Negeri Medan Dan Pengadilan Tinggi Medan Telah Melanggar Hukum Acara Perdata Indonesia

Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan Telah Melanggar Pasal 1 Poin 3 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Karena Kuasa Tergugat I adalah Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai Politik.

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dan telah mengabaikan fakta hukum tentang keberadaan Tergugat I yang memberi kuasa kepada Badan Bantuan Hukum Partai Politik yang nyata-nyata telah melanggar Pasal 1 Poin 3 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Bahwa Tergugat I telah memberikan Surat Kuasa kepada Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan Penerima Kuasa oleh Agustina, S.H., dkk yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 11, Medan serta memakai Kop

Halaman 15 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2189/K/Pdt/2017 tanggal 02 Januari 2012;

3. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 poin 3 menyebutkan: Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan undang-undang tersebut, yang dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, sehingga Partai Politik tidak diperbolehkan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum, sehingga secara hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan tidak berhak sebagai penerima kuasa;
5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut, Partai Politik tidak diperbolehkan mendirikan Lembaga atau Badan Bantuan Hukum, maka secara hukum pula Surat Kuasa Khusus Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dalam perkara *a quo* tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang dengan sendirinya Penerima Kuasa dalam mewakili Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tidak berhak secara hukum dalam perkara ini;
6. Bahwa demikian juga Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I telah menambah kesalahannya, karena Kuasa Hukumnya pada Pengantar Alat Bukti dari Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tertanggal 05 Februari 2011 telah merubah dan memakai *Law Office* Agustina & Rekan beralamat di Jalan Adenan Benawi Nomor 43 A Medan, tanpa adanya perbaikan Surat Kuasa Khusus, atau setidaknya membuat Surat Kuasa baru dalam perkara yang sama;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan alasan yuridis tersebut terbukti Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dalam perkara ini, tidak berwenang dan tidak mempunyai legalitas hukum berperkara, sehingga dengan sendirinya jawaban dan gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo* tidak sah maka patut secara hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/dt/2013/PT MDN., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 492/Pdt.G/2011 /PN Mdn., tanggal 18 Juni 2012 haruslah dibatalkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan Telah Melanggar Hukum Acara Perdata Indonesia yaitu: Pasal 144 HIR/171 R.Bg Karena Pada Saat Pemeriksaan Saksi-Saksi Yang Diajukan Oleh Penggugat, Ternyata Secara Bersamaan 2 (Dua) Orang Saksi Yang Diajukan oleh Tergugat

Halaman 16 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar Hukum Acara Perdata Indonesia khususnya Pasal 144 HIR/171 R.Bg, karena telah memeriksa 2 (dua) orang saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I bernama Sulastri dan Tigor Hutagalung di persidangan, sehubungan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, ternyata diketahui keberadaannya telah berada di dalam ruangan persidangan yang bersamaan saat saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang saat itu sedang diperiksa di dalam ruangan persidangan tersebut sejak dari awal sampai selesai pemeriksaannya, sehingga kesaksiannya telah tidak dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum;
2. Bahwa dengan demikian kedua saksi Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tidak memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara hukum telah melanggar Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku dalam Pasal 144 HIR/171 R.Bg ayat (1) yang menyebutkan: Para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu, dipanggil ke dalam seorang demi seorang”;
3. Bahwa hal demikian pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* telah secara jelas melanggar Pasal 144 HIR/171 R.Bg ayat (1), sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tidak berkualitas dan tidak dapat dibenarkan secara hukum dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa hal itu sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Terbitan Sinar Grafika, Cetakan Pertama pada hal. 640 angka 4 yang berpendapat:
 - 4.) Diperiksa satu per satu yang menyebutkan: Syarat Formil ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) RBG. Menurut ketentuan ini terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah sebagai alat bukti:
 - a) Menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu.

Meskipun saksi yang dilaporkan dengan yang lain atau seorang demi seorang. Tidak boleh dihadapkan dan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama. Dengan demikian, saksi yang satu pihak terdiri beberapa orang, mereka harus dihadapkan dan diperiksa satu demi satu dengan yang lain:

 - Tidak boleh mendengar dan mengetahui keterangan yang diberikan saksi yang sedang diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pemeriksaan kepada saksi yang belum diperiksa, maka saksi yang sudah diperiksa mesti tetap tinggal duduk dalam ruang sidang pada tempat yang ditentukan untuk itu;

- Dimungkinkan untuk memisahkan atau menjauhkan saksi yang telah diperiksa dari saksi yang sedang diperiksa, apabila diduga saksi yang sedang diperiksa takut memberi keterangan jika berdekatan dengan saksi terdahulu;
- 5. Bahwa oleh karenanya dalam persidangan pemeriksaan saksi dari Tergugat, kuasa Para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi secara tegas telah mengajukan keberatan dan menolak secara berkali-kali tentang keberadaan kedua saksi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara *a quo*, namun Majelis Hakim tersebut tetap dengan sengaja melanjutkan pemeriksaan atas kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat I, walaupun telah berulang kali Penggugat mengingatkan Majelis Hakim untuk tidak memeriksanya, karena telah melanggar Hukum Acara Perdata juga secara jelas keterangannya sudah sangat tidak dapat dipercayai lagi yang dapat mempengaruhi dan merugikan Para Penggugat;
- 6. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini hanya menyarankan dicatat keberatannya melalui Panitera Pengganti, dan tetap melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang ditolak oleh Penggugat, dan bahkan lebih fatalnya baik dalam pertimbangannya *Judex Facti* tidak memuat keberatan Para Penggugat, sehingga sangat merugikan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah mengabaikan dan melanggar Hukum Acara Perdata Indonesia;
- 7. Bahwa dengan demikian secara hukum, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah melakukan pelanggaran Hukum Acara Perdata tersebut, sehingga pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini patut secara hukum haruslah dibatalkan;
- 8. Bahwa atas pelanggaran Hukum Acara Perdata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Ketua Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memanggil Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Medan ini, karena telah sangat merugikan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

Halaman 18 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertimbangan gugatan putusan Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini haruslah dibatalkan dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

I. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan Telah Salah Dalam Pertimbangan Hukumnya Karena Objek Perkara Telah Dalam Keadaan Disita Oleh Kantor Piutang Dan Lelang Negara, Akan Tetapi Dilakukan Penyerahan Objek Perkara Sehingga Melanggar Pasal 199 HIR/214 RBG;

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan/memori banding, bahwa objek tanah warisan Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan telah disita oleh Juru Sita Piutang Negara Medan pada KPKLN sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor BA-285/PUPNC.01/1999 tanggal 01 November 1999 sebagaimana bukti P- 17 karena objek tersebut merupakan jaminan hutang pada Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;
2. Bahwa akan tetapi pada saat objek tanah warisan Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan telah disita oleh Juru Sita Piutang Negara Medan ternyata Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah membuat/menerbitkan Akte Pembahagian Harta Warisan Nomor 35 tanggal 29 April Tahun 2000 (isi Aktenya Penyerahan Objek) atas objek tersebut yang tentunya secara hukum telah melanggar Pasal 199 HIR/214 Rbg yang secara tegas menyebutkan: "barang yang disita tidak boleh dialihkan, dipindahtangankan, disewakan kepada pihak lain";
3. Bahwa tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat II/ Terbanding II/Termohon Kasasi II dalam menerbitkan Akte Pembahagian Harta Warisan Nomor 35 tanggal 29 April Tahun 2000 yaitu: bukti T-1 juga telah diberitahukan oleh Kantor Piutang Kekayaan Dan Lelang Negara Medan kepada Pihak Ketiga dan Tergugat I/ Terbanding I/Termohon Kasasi I dalam Surat KPKLN Medan tanggal 3 Mei 2011;
4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II bersama Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I yang melakukan perbuatan penerbitan Akte Nomor 35 tanggal 29 April 2000 adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan hilangnya hak waris dari Para Penggugat, Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi atas objek tanah warisan Alarik Hutagalung Jalan Pesantren Nomor 150 (24) seluas 2050 m² Medan,

Halaman 19 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung. Terugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan hukum di atas, maka pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan haruslah dibatalkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Bahwa tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan telah menjadi objek jaminan kredit sejak Tahun 1985 yang pada waktu itu diajukan semasa hidup orang tua Para Pembanding/Para Penggugat dan/Para Terbanding Tergugat I/Para Pemohon Kasasi yaitu: Alarik Hutagalung atas pinjaman kredit kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding Turut Termohon Kasasi (Bank Sumut d/h BPDSU) dengan jaminan tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Bupati Nomor 12794/A/I/14 tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan berikut bangunan yang ada di atasnya ,sesuai dengan bukti-bukti P- 4, P- 5, P- 6 , P -7 ,P- 15, P-16 dan P- 17;
2. Bahwa oleh karena tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan seluas 2.050 m² berikut bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan SKT Nomor 12794/A/I/14 tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan, telah menjadi objek jaminan atas pinjaman kredit kepada Turut Tergugat sejak tahun 1985 sehingga secara hukum, jaminan tersebut tidak dapat dialihkan/ataupun dijualbelikan dan atau dilakukan suatu perbuatan hukum di atas objek jaminan tersebut tanpa seijin dari Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi Bank Sumut d/h Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai pihak yang berhak atas jaminan tersebut;
3. Bahwa akan tetapi oleh karena objek tanah warisan Alarik Hutagalung tersebut dalam jaminan pada Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi Bank Sumut d/h Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sejak tahun 1985 ternyata telah dilakukan jual beli atas Objek Jaminan tersebut sesuai bukti T-2 yaitu Kwitansi Jual Beli tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah yang di Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan;

4. Bahwa demikian pula jual beli yang terdapat di dalam kwitansi tersebut, ternyata tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pemerintah dan tidak dilakukan secara terang dan tunai karena dilakukan tanpa adanya saksi saksi yang mengetahui dan menyaksikan proses jual beli tersebut, akan tetapi semata dilakukan oleh Alarik Hutagalung sebagai Penjual dan Sahat Luhut Hutagalung sebagai Pembeli, sehingga mengukuhkan ketidakbenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tersebut;
 5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hukum jaminan maka jual beli terhadap objek jaminan hutang kredit yang merupakan objek tanah warisan almarhum Alarik Hutagalung adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 6. Bahwa demikian pula pada faktanya Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I *in casu* Bank Sumut d/h BPDSU hingga gugatan ini diajukan tidak pernah mengetahui adanya jual beli objek jaminan tersebut yang tentunya tidak sah secara hukum;
 7. Bahwa kemudian benar dalam faktanya atas pinjaman kredit oleh orang tua Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut, dengan jaminan atas tanah dan bangunan yang di Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan telah mengalami kredit macet, yang tidak dapat dilunasi oleh Para Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris dari Alarik Hutagalung sebagaimana juga diakui oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I dalam Jawabannya tertanggal 05 Januari 2012 dalam persidangan perkara *a quo* tertanggal 05 Januari 2012;
 8. Bahwa oleh karena Tanah Jalan Pesantren yang menjadi objek jaminan pada Turut Tergugat mengalami kredit macet, akhirnya Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I menyerahkannya kepada Kantor Kekayaan Piutang dan Lelang Negara Medan sehingga telah dilakukan penyitaan yang selanjutnya dilakukan pengumuman lelang sebagaimana bukti P-17 yang hingga sekarang objek jaminan tersebut belum berhasil dilelang;
- III. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan Telah Salah Dalam Pertimbangannya dengan Tidak Mempertimbangkan Pengakuan Dari Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Bank SUMUT d/h Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) dan Kantor Kekayaan Piutang Dan Lelang Negara Medan;

Halaman 21 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi yang sebagai Kreditur dan pemegang jaminan hipotek atas tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Bupati Nomor 12794/A/II/14 tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan dan bangunan di atasnya, telah mengakui secara tegas dan tertulis yang pada pokoknya objek jaminan Kredit tersebut adalah merupakan Tanah Warisan dari Alarik Hutagalung tersebut;

2. Bahwa Pengakuan dari Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi dalam hal ini Bank Sumut d/h Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai Pemegang Jaminan Kredit atas tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Bupati Nomor 12794/A/II/14 tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan dan bangunan di atasnya secara tertulis dalam Jawaban Turut Tergugat tanggal 05 Januari 2013 pada halaman 2 dalam persidangan perkara ini yang secara tegas menyebutkan:
 - Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui adanya Akte Pembahagian Harta Warisan Nomor 35 tanggal 29 April 2000, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
 - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris alm. Alarik Hutagalung harus bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang alm. Alarik Hutagalung pada Turut Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (PT Bank Sumut d/h BPDSU) sebagai pemegang hak atas jaminan kredit tersebut, tidak pernah mengetahui adanya Akte Pembahagian Harta Warisan Nomor 35 tanggal 29 April Tahun 2000 yang diperbuat oleh Notaris Reny Hutagalung, sehingga pembuatan Akte Nomor 35 tersebut tidak dibenarkan dan melanggar secara hukum;
4. Bahwa demikian juga selanjutnya tanah yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan berikut bangunan yang ada di atasnya, M2 sesuai dengan SKT Bupati Nomor 12794/A/II/14 tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, juga masih merupakan harta warisan dari Para Pemanding/Para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Terbanding I/Tergugat I/Termohon Kasasi I yang belum dibagi-bagi, diakui dan dibenarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sebagaimana Suratnya Nomor

Halaman 22 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dari alm. Alarik Hutagalung yaitu: Dame Rotua Br Hutagalung, Sondang Marsaulina Br. Hutagalung, Emmy Silitonga (istri Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung), Idris Maulana Hutagalung, Hamonangan Hutagalung, Mariche Posma Uli Hutagalung, Anggiat Horas Marojahan Hutagalung, Hisar Hotma Hutagalung, Hal: Penyelesaian hutang kepada Negara *cq.* PT Bank Sumut Cabang Utama Medan yang telah diajukan sebagai bukti tambahan di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan;

5. Bahwa telah terbukti dan beralasan secara hukum tanah yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan berikut bangunan yang ada di atasnya, M2 sesuai dengan SKT Bupati Nomor 12794/A/II/14 tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, masih merupakan harta warisan dari Alarik Hutagalung yang belum dibagi-bagi dengan ahli waris Para Pembanding/Para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Terbanding I/Tergugat I/Termohon Kasasi I;
6. Bahwa berdasarkan alasan dan bukti hukum di atas, maka Akte Pembahagian Harta Warisan Nomor 35 Tanggal 29 April Tahun 2000 yang diperbuat oleh Notaris Reny Hutagalung, telah dilakukan dengan melanggar hukum karena pembuatan akte tersebut dilakukan pada saat objek atas akte tersebut sedang menjadi jaminan kredit pada Turut Tergugat, sehingga secara hukum Akte tersebut, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Bahwa, dengan demikian, objek jaminan tanah tanah seluas 2.050 m² sesuai dengan SKT Nomor 12794/A/II/14 tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan berikut bangunan yang ada di atasnya, adalah masih merupakan warisan dari Alarik Hutagalung dan Renata br Hutapea, dengan ahli waris Penggugat dan Tergugat I yang belum pernah dibagi-bagi kepada ahli warisnya;
8. Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku, karena hutang kredit dengan jaminan tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan tersebut kepada Turut Tergugat, maka telah menjadi kewajiban hukum dari Para Pembanding/Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan Terbanding I/ Tergugat I/Termohon Kasasi I sebagai ahli waris dari Alarik Hutagalung untuk melunasi hutang dari Almarhum Alarik Hutagalung kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi;

Halaman 23 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I adalah bahwa bukti T-1 saling bertentangan (Kontradiktif) Dengan Bukti T-2;

1. Bahwa bila melihat secara cermat dan teliti, ternyata bukti T - 2 yaitu Kwitansi Pembayaran Jual Beli tanggal 16 Mei 1986 dan bukti T-1 yaitu Akte Nomor 35 tanggal 29 April 2000 Tentang Pembahagian Harta Warisan yang diajukan dalam perkara ini adalah sangat kontradiktif dan saling bertentangan, karena disatu sisi bukti T – 2 yaitu tanah Jalan Pesantren sudah dijual oleh Almarhum Alarik Hutagalung kepada Tergugat I (Sahat Luhut Hutagalung) sedangkan disisi lain adanya bukti T-1 yaitu Pembahagian warisan dari Alarik Hutagalung atas tanah Jalan Pesantren kepada Tergugat I, sehingga secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Bahwa seandainya *quod non* adanya jual beli sesuai bukti T - 2 yang kepemilikannya telah beralih dari Alarik Hutagalung kepada Tergugat I *in casu* Sahat Luhut Hutagalung tentunya bukti T - 1 Akte Nomor 35 tersebut tidak akan pernah ada, sehingga tindakan Tergugat tersebut semakin menunjukkan kesan rekayasa atas kedua bukti tersebut;
3. Bahwa hal sangat janggal juga terlihat adalah tidak ada hubungan hukum (kaitan) antara bukti T-1 yaitu Akte Nomor 35 tanggal 29 April 2000 Tentang Pembahagian Harta Warisan dengan bukti T - 2 tentang Kwitansi Jual Beli, karena dalam bukti T-1 yaitu Akte Nomor 35 tanggal 29 April 2000 Tentang Pembahagian Harta Warisan tidak ada menyebutkan atau menyinggung tentang kwitansi jual beli atas tanah Jalan Pesantren tersebut, sehingga semakin mengukuhkan ketidakbenaran atas bukti- bukti yang diajukan Terbanding I/Tergugat I/Termohon Kasasi I;
4. Bahwa demikian pula seandainya benar *quod non* adanya bukti T - 2 berupa Kwitansi Jual Beli tanggal 16 Mei 1986 dari Alarik Hutagalung kepada Tergugat I (anaknya) atas tanah yang di Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan adalah tidak sah secara hukum karena jual beli di dalam kwitansi tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pemerintah dan tidak dilakukan secara terang dan tunai karena dilakukan tanpa adanya saksi saksi yang mengetahui dan menyaksikan proses jual beli tersebut, akan tetapi semata dilakukan oleh Alarik Hutagalung sebagai Penjual dan Sahat Luhut Hutagalung sebagai Pembeli, sehingga mengukuhkan ketidakbenaran bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tersebut;

Halaman 24 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I/Termohon Kasasi I juga terlihat dari bukti T-1 yaitu Akte Nomor 35 tanggal 29 April 2000 Tentang Pembahagian Harta Warisan, akan tetapi sesuai bukti T-2 berupa Kwitansi Jual Beli telah terjadi jual beli, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana pula ada pembahagian harta warisan sedangkan di sisi harta warisan tersebut telah dijual kepada Sahat Luhut Hutagalung;

6. Bahwa atas tindakan dari Tergugat II/Tergugat II/Termohon Kasasi II tersebut sebagaimana diuraikan di atas sangat merugikan Penggugat, dan tindakan tersebut dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dengan hilangnya hak waris Para Pemohon Kasasi, sehingga Akte Nomor 35 tanggal 29 April 2000 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

V. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan Telah Salah Dalam Pertimbangannya Karena Salah Menilai Alat-Alat Bukti, Karena Alat Bukti Berupa Foto Copy Juga Didukung Alat Bukti Lainnya;

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam pertimbangannya pada halaman 31 alinea 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti-bukti surat selebihnya tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga diragukan kebenarannya dan tidak perlu dipertimbangkan, adalah pertimbangan yang sangat keliru dan dangkal;
2. Bahwa karena adanya bukti-bukti berupa foto copy yang diajukan dalam perkara tersebut ternyata didukung oleh alat-alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang sangat mengetahui keberadaan objek dan riwayat atas objek tanah warisan tersebut sehingga sehingga memperlihatkan dan menjelaskan hubungan hukum yang erat antara bukti bukti tersebut yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa ternyata alat alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi tersebut berupa foto copy tidak pernah sekalipun dibantah oleh pihak-pihak yang berperkara ini, bahkan diakui sendiri oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi *in casu* Bank Sumut d/h BPDSU sebagai Pemegang Jaminan (Hipotik) yang seluruh asli bukti-bukti berada dalam penguasaannya, sehingga *Judex Facti* tidak begitu saja tidak

Halaman 25 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana disebutkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yaitu: P- 1 sampai dengan P-10 adalah seluruhnya merupakan Akte Jaminan pada Turut Tergugat/Turt Terbanding/Turat Termohon Kasasi atas objek tanah warisan dalam perkara *a quo*, yang tidak dibantah para pihak dalam perkara ini serta didukung oleh saksi-saksi, maka secara pembuktian sudah merupakan persangkaan sebagai alat bukti yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini;

VI. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan Telah Salah Dalam Pertimbangannya Karena Salah Menilai Alat-Alat Bukti, Karena Keterangan Saksi Telah Membuktikan Keberadaan Objek Tanah Warisan;

1. Bahwa demikian juga Para Pembanding/Para Penggugat menolak dan membantah pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan pada halaman 31 alinea ke-6 yang dalam pokoknya menyebutkan: “berdasarkan keterangan saksi Sumurung L Tobing, saksi Musliana Ahuna Hutapea. MED dan saksi Sonty Br. Hutabarat menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 2.050 m² atas nama Alarik Hutagalung yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Kota Medan yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui keberadaan tanah tersebut saat ini,”
2. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini pada halaman 32 alinea ke-1 yang pada pokoknya menyebutkan: “bahwa berdasarkan fakta hukum baik bukti-bukti surat maupun saksi- saksi dari Para Penggugat, ternyata tidak satupun bukti tersebut yang mendukung dalil-dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas 2.050 m² atas nama Alarik Hutagalung yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Kota Medan belum pernah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris alm. Alarik Hutagalung”, adalah pertimbangan yang salah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang sangat tidak jujur, dan tidak sebenarnya dan tidak tercatatnya fakta-fakta hukum (tidak sesuai keterangan saksi-saksi yang sebenarnya) yang sangat merugikan Para Pembanding/Para Penggugat yang melahirkan ketidakadilan bagi Para Pembanding/Para Penggugat;

Halaman 26 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MED dan saksi Sonty Br. Hutabarat yang sebenarnya yang telah disampaikan dalam persidangan antara lain adalah sangat mengetahui keberadaan tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan, karena sering ke lokasi tanah tersebut yang pernah dihuni oleh Tergugat I;

5. Bahwa bahkan Saksi Sonty Br. Hutabarat pernah tinggal di rumah keluarga Alarik Hutagalung, dan sudah merupakan bahagian dari keluarga Alarik Hutagalung dan saat sekarang ini saksi bertempat tinggal tidak jauh dari tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan, sehingga sangat dahulunya bercocok tanam di atas tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) tersebut, bahkan sudah merupakan bahagian dari keluarga dari Alarik Hutagalung;
6. Bahwa sedangkan Saksi Sumurung L. Tobing menerangkan sebagai menantu tidak pernah mengetahui adanya jual beli tanah antara Alarik Hutagalung kepada Sahat Hutagalung, dan pembahagian tanah warisan, karena tentunya saksi akan mengetahui bila ada pembahagian warisan tersebut;
7. Bahwa bahwa Para Pembanding/Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Terbanding I/Tergugat I/Termohon Kasas II adalah anak kandung dan sekaligus ahli waris dari almarhum Alarik Hutagalung dan Renata Br. Hutapea, yang telah meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan sebagaimana dengan fakta persidangan yaitu: bukti P-1, P- 2 dan P- 3 dan serta keterangan dan saksi Sumurung L. Tobing, saksi Sonty Br Hutabarat dan saksi Musliana Ahuna br Hutapea;
8. Bahwa benar sesuai bukti P- 11, P-12, P-13 dan P- 14 serta keterangan saksi: Sonty Br Hutabarat dan Musliana Ahuna br Hutapea, dan saksi Sumurung L. Tobing, bahwa tanah dan bangunan yang di Jalan Panci telah dijual oleh Tergugat I, yang disetujui oleh Para Penggugat bulan April Tahun 2000, sedangkan tanah warisan yang di Jalan Pesantren tersebut belumlah pernah dibagi-bagi atau diserahkan kepada Tergugat I, sehingga secara hukum objek tanah dan bangunan yang di Jalan Pesantren tersebut masih dalam bagian budel warisan dari Almarhum Alarik hutagalung dan Renata Br. Hutapea, kecuali tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (24) tersebut telah menjadi objek jaminan atas pinjaman kredit kepada Bank Sumut/Turut Tergugat;
9. Bahwa sejak mengetahui, adanya kredit macet tersebut kepada Turut Tergugat, dan telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan

Halaman 27 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, maka untuk menjaga nama baiknya, maka Para Pembanding/Para Penggugat telah mengingatkan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan anak-anaknya, untuk melunasi secara bersama-sama dengan Para Pembading kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi, namun tidak pernah digubris dan mengaku sebagai pemilik atas tanah Pesantren tersebut, bahkan dengan sengaja untuk tidak melakukan pelunasan hutang, sesuai dengan keterangan saksi Sumurung Tobing;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum dan bukti bukti di atas, maka telah dapat dibuktikan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sehingga Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/Pdt/2013/PT MDN., tanggal 31 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 492/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 18 Juni 2012, serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan pada halaman 33 dan 34 dalam rekonvensi, yang pada pokoknya menyebutkan: bahwa berdasarkan Bukti T- 1 berupa Akte Notaris Nomor 35 tanggal 29 April 2000 tentang Pembagian Harta Warisan dan bukti T- 2 berupa Kwitansi Pembayaran tanggal 16 Mei 1986, bahwa dari kedua bukti di atas dapat diperoleh fakta bahwa sebidang tanah seluas 2.050 m² atas nama alm. Alarik Hutagalung yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 9 24) Kota Medan telah diserahkan Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Alarik Hutagalung sebagai pembayaran tanah tersebut dan telah disepakati dan disetujui oleh Para Penggugat untuk menjadi milik Sahat Luhut Hutagalung, karena tidak berdasarkan fakta hukum dan telah salah menilai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana bukti-bukti P- 1 sampai dengan P-17 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu: Saksi Sumurung L. Tobing, Saksi Sonty Br Hutabarat dan Saksi Musliana Ahuna Br. Hutapea telah membuktikan yaitu:

Halaman 28 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat I/Termohon Kasasi I adalah ahli waris dari Alarik

Hutagalung dan Renata Br. Hutapea yang telah meninggalkan warisan berupa, tanah yang di jalan Panci dan tanah dan bangunan yang di Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan;

4. Bahwa sebagai keluarga dekat, ketiga saksi sangat mengetahui dan mengenal Alarik Hutagalung dan Renata Br. Hutapea (Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I) serta objek tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan yang dalam keterangannya tidak pernah mengetahui dan mendengar adanya pembahagian warisan atau setidaknya adanya jual beli atas tanah dari Alarik Hutagalung kepada Sahat Luhut Hutagalung pada tahun 1986;
5. Bahwa demikian juga pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah mensyahkan suatu jual beli tahun 1986 yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pemerintah atau setidaknya dilakukan secara terang dan tunai yang tentunya diketahui saksi saksi yang melihat dan ikut mengetahui proses jual beli tersebut, sehingga secara hukum jual beli tersebut tidak diakui dan tidak sah secara hukum;
6. Bahwa lagi pula adanya kejanggalan dan pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap proses jual beli atas tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan yang dilakukan pada tahun 1986, karena jual beli tersebut dilakukan pada saat objek jual beli tersebut telah dijamin kepada PT Bank Sumut/Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tahun 1985 yang menurut hukum jaminan tidak diperkenankan;
7. Bahwa kemudian juga diketahui pada saat pembuatan Akte Nomor 35 tentang Pembahagian Harta Warisan tersebut tahun 2000 dengan objek atas tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan yang pada hal objek atas Akte Nomor 35 tersebut masih merupakan jaminan atas hutang pinjaman kredit atas nama Alarik Hutagalung kepada PT Bank Sumut/Turut Terbanding/Turut Tergugat sejak Tahun 1985 sehingga secara hukum telah melanggar hukum jaminan;
8. Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Sumurung L. Tobing dan diakui oleh Turut Tergugat (PT Bank Sumut d/h BPDSU) telah tidak pernah mengetahui, adanya Akte Pembahagian Warisan Nomor 35 Tanggal 29 April 2000 sebagaimana diakui oleh Turut Tergugat (PT Bank Sumut d/h BPDSU) dalam Jawabannya tertanggal 05 Januari 2012;
9. Bahwa demikian juga tanah warisan jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan tersebut masih merupakan tanah warisan yang belum dibagi bagi, juga diakui oleh diakui oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 29 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditujukan Kepada Para Ahli Waris dari alm. Alarik

Hutagalung: Dame Rotua br Hutagalung, Sondang Marsaulina Br. Hutagalung, Emmy Silitonga (istri almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung), Idris Maulana Hutagalung, Hamonangan Hutagalung, Mariche Posam Uli Hutagalung, Anggiat Horas Marojahan Hutagalung, Hisar Hotma Hutagalung, Hal: Penyelesaian hutang kepada Negara cq. PT Bank Sumut Cabang Utama Medan;

10. Bahwa juga objek atas Akte Notaris Nomor 35 tentang Pembahagian Harta Warisan, sebagaimana Abukti T- 1 tersebut sudah dalam sita lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara Medan, sehingga telah melanggar Pasal 199 HIR/214 Rbg, yang demikian Akte Nomor 35 tentang Pembahagian Harta Warisan yang diperbuat di hadapan Notaris Reny Hutagalung, S.H., adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
11. Bahwa demikian juga pembuatan Akte tersebut, telah tidak dilakukan dengan syarat syarat pembuatan suatu akte, karena jika *quod non* adanya penandatanganan tersebut, Akte tersebut dibuat dengan tidak pernah membacakan isi Akte tersebut, bahkan hal yang janggal, karena judul dan isi Akte tersebut tidak sesuai, yaitu: Judul adalah Akte Pembahagian Warisan akan tetapi isinya adalah penyerahan atas tanah Jalan Pesantren Nomor 150 (24) Medan;
12. Bahwa oleh karenanya atas perbuatan Terbanding I/Tergugat I, dan Terbanding II/Tergugat II sehubungan dengan pembuatan Akte Nomor 35 Tanggal 29 April 2000, yang merugikan Para Penggugat, maka perbuatan Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi I dan Terbanding II/Tergugat II/Termohon Kasasi II tersebut dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga telah dilakukan dengan suatu tipu muslihat, dan tidak patut secara hukum, sehingga Akte Pembahagian Warisan Nomor 35 tanggal 29 April 2000, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
13. Bahwa dengan demikian bukti T- 1 berupa Akte Notaris Nomor 35 Tentang Pembahagian Harta Warisan dan bukti T- 2 berupa kwitansi jual beli tersebut, adalah merupakan bukti yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
14. Bahwa, oleh karenanya tanah yang terletak di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan berikut bangunan yang ada di atasnya, M2 sesuai dengan SKT Bupati Nomor 12794/A/1/14 tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, masih merupakan harta warisan dari Para Pembanding/Para Penggugat/Para pemohon Kasasi dengan Terbanding

Halaman 30 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Turut Terbanding/Turut Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, telah terbukti tanah di Jalan Pesantren Nomor 150 (Nomor 24) Medan berikut bangunan yang ada di atasnya, M2 sesuai dengan SKT Bupati Nomor 12794/A/II/14 tanggal 30 Agustus 1973 atas nama Alarik Hutagalung, masih merupakan harta warisan dari Para Pembanding/Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan Terbanding I/Tergugat I/Termohon Kasasi I, maka secara hukum gugatan rekonsensi dalam perkara ini haruslah ditolak;
16. Bahwa oleh karena berdasarkan alasan hukum di atas, maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/Pdt/2013/PT MDN., tanggal 31 Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 492/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 18 Juni 2012 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi, kontra memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pembayaran oleh Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung kepada Almarhum Alarik Hutagalung berdasarkan Kwitansi Pembayaran tanggal 16 Mei 1986 dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 29 April 2000 tentang Pembagian Harta Warisan maka tanah objek sengketa bukanlah *boedel* waris Almarhum Alarik Hutagalung yang belum dibagi waris, melainkan merupakan hak para ahli waris Almarhum Sahat Luhut Pandapotan Hutagalung;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 31 dari 33 hal.Put. Nomor 2189 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DAME ROTUA Br. HUTAGALUNG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DAME ROTUA Br. HUTAGALUNG, 2. SONDANG MARSAULINA Br. HUTAGALUNG, 3. MARICE POSMAULI Br. HUTAGALUNG, 4. HISAR HOTMA PARASIAN HUTAGALUNG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, IV, VI/Pembanding I, II, IV, VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001